



KASA BULELENG		
Tanggal	3-12-2019	Nomor
Waktu	15.00 wib.	321-
Paraf	JL.	

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 26 November 2019

Yth. 1. Gubernur; dan
2. Bupati/Walikota

di-

Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

NOMOR 555/13100/SJ

TENTANG


PERCEPATAN IMPLEMENTASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Dalam rangka percepatan implementasi Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, peningkatan kualitas pelayanan publik dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah, bersama ini disampaikan kepada Saudara/i hal-hal sebagai berikut :

1. Digitalisasi tata kelola pemerintahan melalui SPBE merupakan langkah nyata reformasi birokrasi yang bermuara pada peningkatan kualitas layanan publik yang prima. Penerapan SPBE secara optimal akan berdampak pada integrasi sistem sehingga meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Oleh karena itu, kepala daerah melalui semua pimpinan instansi pemerintah di daerah harus mendukung percepatan implementasi SPBE pada tiga domain utama, yaitu kebijakan, tata kelola, dan layanan keamanan data.
2. Langkah-langkah percepatan implementasi SPBE sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dilakukan melalui penganggaran berbasis kinerja dengan integrasi perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, kinerja, serta monitoring dan evaluasi, integrasi layanan kepegawaian, integrasi e-dokumen persuratan, dan integrasi pengaduan pelayanan publik.

3. Guna efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi koordinasi serta pembinaan dan pengawasan dalam hal penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan juga mendukung pelaksanaan percepatan implementasi SPBE, maka masing-masing Pemerintah Daerah dapat menyiapkan fasilitas *Video Conference* untuk melakukan koordinasi dan komunikasi tatap muka yang dapat terhubung antara provinsi, kabupaten/kota dan pemerintah pusat.
4. Pelaporan capaian percepatan implementasi SPBE di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri melalui Pusat Data dan Sistem Informasi Kemendagri. Telepon.021-3811120,Email: pusdatin@kemendagri.go.id.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

MENTERI DALAM NEGERI,

Prof. H.MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, Ph.D

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
5. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
6. Menteri Sekretaris Negara;
7. Menteri Komunikasi dan Informatika;
8. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
9. Sekretaris Kabinet; dan
10. Kepala Staf Kepresidenan.